

BAB IV

A. Analisis Pembajakan Film Menurut Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Profil Kelurahan Bugih Pamekasan

Dalam paparan data ini peneliti akan mengemukakan data dari hasil penelitian yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Paparan data ini merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, dalam bab ini peneliti akan menggambarkan hasil-hasil temuan di lapangan yang berlokasi di Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Sebelum membahas fokus penelitian, perlu kiranya dipahami terlebih dahulu mengenai kondisi Desa dan latar belakang masyarakat Kelurahan Bugih untuk mendapatkan gambaran yang utuh dari adanya tujuan penelitian.

Kondisi lingkungan dari lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting yang harus diketahui sebelum melakukan penelitian. Hal ini bertujuan untuk mendukung kelancaran dalam pelaksanaan penelitian, sehingga penelitian berjalan lancar sesuai dengan yang diinginkan. Adapun lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti adalah Kelurahan Bugih Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan.

a. Sejarah Kelurahan Bugih

Sejarah adalah sebuah kata yang tercap ketika kita mengingat kejadian masa lampau dan setiap sesuatu yang ada di dunia ini pasti memiliki sejarah. Demikian pula dengan dengan kelurahan Bugih yang termasuk kawasan kota di kabupaten Pamekasan yang juga memiliki sebuah sejarah. Sejarah dari suatu daerah atau kelurahan pastinya memiliki lam belakar belakang yang tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini karena sejarah atau latar belakang tersebut erat kaitannya dengan karakter atau ciri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Sejarah dari suatu kejadian biasanya tertuang dalam dongeng-dongeng yang diwariskan secara turun temurun dari mulut kemulut sehingga sulit dibuktikan kebenarannya. Biasanya sejarah dari suatu daerah atau kelurahan seringkali dikaitkan dengan pendirinya, tempat keramat, kebiasaan yang ada di daerah tersebut, dan lain-lain yang berhubungan dengan daerah tersebut. Dan biasanya tidak terdapat di daerah atau kelurahan lain dan hal itu menjadi ciri khas tersendiri dari daerah atau kelurahan itu sendiri. Dan hal itu juga berlaku dengan sejarah terbentuknya kelurahan Bugih.

Sejarah atau asal muasal legenda dari kelurahan Bugih tercap dari warga Bugih yaitu bapak H. Bustami Ismail Rt 03/Rw 06. Istilah dari kata “BUGIH” ini tersirat dalam istilah daerah “bu-ebu ghen sa-bighih”. Konon,

sering tercipta desus gosip transparan. Setiap gosip yang menyebar selalu mendapaa "penambahan kata/bahasa" di setiap sanadnya.

b. Data Wilayah dan Lokasi Penelitian

Bugih adalah salah satu kelurahan yang berada di wilayah kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan.

Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil setingkat dengan desa. Berbeda dengan desa, kelurahan memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya, sebuah desa dapat diubah statusnya menjadi kelurahan, atau sebaliknya.

Keadan iklim di Kelurahan Bugih, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan, sama seperti daerah yang mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan dengan luas wilayah 310.304 m².

2. FATWA MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Pembajakan Film Secara Ilegal

Perlindungan atas karya cipta harus ditegaskan. Salah satu bentuk perlindungannya terhadap hak cipta yaitu dengan membuat fatwa yang menjelaskan tentang perlindungan atas karya cipta dan perlindungan terhadap penciptaannya, yaitu fatwa MUI NO.1 TAHUN 2003 dan Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan atas hak cipta, ditegaskan pula dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014.

Poin-poin yang dicakup oleh fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Yaitu diantaranya: menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak. Keperluan terhadap fatwa sudah terasa sejak awal perkembangan Islam. Dengan meningkatnya jumlah pemeluk Islam, maka setiap persoalan yang muncul memerlukan jawaban. Untuk menjawab persoalan tersebut diperlukan bantuan dari orang-orang yang kompeten di bidang tersebut. Dalam masalah agama, yang berkompeten untuk itu adalah para mujtahid. Kaitannya dengan Fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, penulis dapat menyimpulkan bahwa fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) telah memenuhi kriteria yang seharusnya dipenuhi, didalam fatwa tersebut dimuat alasan kenapa

dikeluarkan fatwa MUI tentang perlindungan hak cipta, sehingga dari sisi materi fatwa MUI mengenai perlindungan hak cipta sudah cukup baik. Dalam fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak termasuk perbuatan yang haram dalam UUHC No.28 Tahun 2014 juga disebutkan tentang larangan membajak hak kekayaan intelektual.

Tetapi kembali ke dalam pengertian fatwa bahwa “fatwa tidak mempunyai daya ikat”, disebutkan dalam Ensiklopedi Islam bahwa si peminta fatwa baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi fatwa atau hukum yang diberikan kepadanya.¹ Allah SWT memiliki kekuasaan yang tiada tara dengan kekuasaanNya, Allah mampu menundukan ketaatan manusia untuk mengabdikan kepadaNya. Allah membuat aturan-aturan khusus yang disebut sebagai syari‘at. Syari‘at dibuat bukan untuk kepentingan Allah, melainkan untuk kepentingan manusia sendiri. Allah memberikan tiga alternatif bagi perbuatan manusia, yaitu: positif (wajib), cenderung ke positif (sunnah), netral, cenderung ke negatif (makruh), dan negatif (haram). Allah memberikan hukum keharusan yang disebut dengan „azimah yaitu keharusan untuk melakukan yang positif dan keharusan

¹ <http://dariislam.blogspot.com/2010/03/fatwa-pengertian.html>. di akses pada tanggal 18 Februari pukul 23.05 wib.

untuk meninggalkan yang negatif. Namun tidak semua keharusan itu dapat dilakukan manusia, karena kemampuan yang dimiliki manusia berbeda-beda.²

Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah fikih “Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kebaikan”.³ Karena pada dasarnya, terbentuknya suatu hukum bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan di masyarakat. Hak cipta merupakan hak kekayaan intelektual sebagaimana dijelaskan dalam fatwa MUI yang dimaksud dengan kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan menurut fiqh, hak cipta termasuk kepada hak ibtikar yaitu hasil karya yang diciptakan seseorang dengan mengerahkan daya pikirannya sehingga menciptakan hasil karya.

Berkaitan dengan fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tentang Hak Cipta, maka MUI memandang Hak Cipta sebagai salah satu Huquq Maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana mal (harta) demi ketentuan hukum yang dikeluarkan MUI dalam Hak Cipta. Hak cipta dipandang sebagai hak kekayaan dapat dilihat dari sebab-sebab kepemilikan. Hak milik (milkiyah) dalam hukum Islam dapat diperoleh dari berbagai cara, diantaranya yaitu ihraz al-mubahat (penguasaan harta bebas), yakni cara

² Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999) h. 124.

³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007) h. 11.

kepemilikan melalui penguasaan terhadap harta yang belum dikuasi atau dimiliki oleh pihak lain. Al Mubahat atau (harta bebas, harta yang tak bertuan) adalah harta benda yang tidak termasuk dalam milik yang dimiliki oleh orang lain dan tidak ada larangan hukum untuk memilikinya.⁴

Melihat hak cipta sebagai hak milik berdasarkan sebab-sebab kepemilikan atau ihraz al-mubahat dimana Hak Cipta adalah kekayaan yang bebas yang belum dimiliki oleh siapapun yang kemudian ditemukan oleh seorang penemu dengan proses penemuan yang panjang melalui cara berpikir, uji coba dan dengan jalan lainnya. Allah memberikan kebebasan kepada kita untuk menggunakan kekayaan yang ada, akan tetapi kita tidak boleh semena-mena dalam menggunakannya, misalnya dengan menghambur-hamburkan harta tanpa batasan. Salah satu wujud dari memanfaatkan harta dengan baik yaitu dengan menggunakan harta kekayaan sesuai kebutuhan, karena sesungguhnya kekayaan yang ada di alam ini adalah mutlak milik Allah SWT. Manusia hanyalah sebagai khalifah Allah dimuka bumi.

Islam mengajarkan kita untuk saling melindungi satu sama yang lainnya. Tujuan utama hukum Islam sendiri pada dasarnya adalah untuk melindungi hak milik umat manusia, bahwa tujuan utama hukum syariat Islam adalah memelihara lima hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan

⁴ Ghufron A. Mas'adi, op, cit, hlm. 56.

harta. Segala bentuk upaya untuk memelihara kelima macam ini dipandang sebagai masalah, dan merusaknya adalah mafsadat.⁵

Disamping itu Allah memberi kelebihan yang istimewa kepada manusia, yaitu dengan kemampuannya dalam menalar, merasa, dan mendengar. Dengan menalar manusia mampu menciptakan dan mengembangkan kemampuannya. Dalam kemampuan berfikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan maka manusia bisa melahirkan temuan-temuan yang belum ada sebelumnya. Hak cipta termasuk hak kekayaan intelektual yang dilindungi, karena hak cipta merupakan hasil olah pikir manusia untuk menghasikkan karya cipta. Cara pemerintah melindungi HKI yaitu dengan membuat undang-undang, serta peraturan-peraturan lain, salah satunya yaitu MUI yang mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HKI, dan undang-undang. Didalam undang-undang maupun fatwa MUI, disini dijelaskan tentang larangan keras untuk mengcopy, membajak, dan sejenisnya tanpa izin para pencipta. Dalam fatwa MUI disebutkan HKI dipandang sebagai hak kekayaan (huquq maliyah) yang mendapatkan perlindungan hukum sebagai kekayaan (mal), HKI yang mendapatkan perlindungan disini adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan ditegaskan tentang keharaman memperbanyak, membajak, menjiplak dan sejenisnya tanpa izin, karena perbuatan itu termasuk perbuatan yang dzalim.

3. Analisis Fatwa MUI Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

⁵ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997) h.128.

Awalnya, teknologi (internet) merupakan sesuatu yang bersifat netral. Teknologi tidak dapat diberi sifat baik dan jahat. Tetapi pada perkembangannya kehadiran teknologi menggoda pihak-pihak yang berniat jahat untuk menyalahgunakannya. Dalam perspektif ini, teknologi bisa dikatakan juga merupakan faktor kriminogen, faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan untuk berbuat jahat atau memudahkan terjadinya tindak kejahatan. Perkembangan internet ternyata membawa sisi negatif, dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan anti sosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin terpikirkan akan terjadi. Mengunduh atau mendownload adalah kegiatan yang sudah sangat lazim dilakukan oleh kebanyakan orang. Bahkan sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Untuk melakukannya sangatlah mudah, berbagai alat elektronik maupun komunikasi masa kini sudah menyediakan fasilitas internet yang dapat digunakan untuk mendownload. Namun, kemudahan tersebut jangan sampai melanggar hak yang melekat atas sesuatu yang di download tersebut. Dalam hal ini melakukan illegal downloading.

Dalam kasus illegal downloading sendiri jika ditelusuri apakah itu termasuk pelanggaran hak cipta perlu kita lihat dahulu seperti apa bentuk illegal downloading tersebut. Jika illegal downloading tersebut dilakukan dalam jumlah yang besar dan kemudian di gunakan untuk di komersilkan jelas itu termasuk pelanggaran hak cipta. Jika illegal downloading tersebut dilakukan hanya untuk koleksi pribadi saja dan dalam jumlah yang kecil itu

pun termasuk dalam pelanggaran dari hak cipta karena itu sama saja dengan dengan mengambil karya orang lain tanpa izin dan sepengetahuan pemilik hak tersebut, meskipun itu tidak dikomersilkan.

Sisi negatif misalnya ada sebuah akun telegram yang memberikan fasilitas download film A secara gratis. Dalam satu hari ada banyak kemungkinan orang-orang yang ada di seluruh dunia mendownload film tersebut secara gratis, misalkan saja satu kali pendownloadan sebuah film kita hargakan Rp.1000 rupiah dan dalam sehari orang yang mendownload lagu tersebut bisa mencapai angka 1000-10.000, atau bahkan 100.000 orang dari seluruh dunia. Jika kita kalkulasikan maka dalam sehari saja royalti yang bisa didapat oleh pemegang hak cipta tersebut bisa sampai Rp.100.000.000,-.

Selain mendapat kerugian secara materiil, pemegang hak cipta itu pun merasa dirugikan secara moril. Dalam kasus ini jika diputuskan siapa yang paling bersalah maka jawabannya adalah oknum yang mengupload film tersebut tanpa seizin pemegang hak. Pada pasal 43 (d) dalam UU hak cipta dijelaskan bahwa “perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta meliputi salah satunya ada pada huruf d yaitu pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Jika merujuk pada pasal ini memang oknum yang meupload film tidak termasuk dengan pelanggaran hak

cipta karena dia tidak berniat untuk mengkomersilkan hal tersebut tapi jika akhirnya terjadi kerugian seperti yang kita kalkulasikan di atas maka itu harus menjadi bahan pertimbangan lagi.

Banyaknya pelaku illegal downloading di kalangan masyarakat masih belum ditangani ataupun ditanggapi serius oleh aparat penegak hukum. Salah satu cara penanganan dari illegal downloading tadi sepertinya pemerintah harus memblokir situs-situs dari illegal downloading. Jika dahulu pemerintah sudah memblokir pornografi sekarang saatnya channel-channel illegal downloading yang diblokir.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Pada fatwa MUI tersebut dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul dari hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia dan diakui oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual dari yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, dan memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya kreativitas intelektualnya tersebut Negara memberikan hak eksklusif kepada pendaftarnya dan/atau pemiliknya sebagai pemegang hak yang sah di mana pemegang hak mempunyai hak untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya atau tanpa hak,

memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara. Tujuan pengakuan hak ini oleh Negara adalah agar setiap orang terpacu untuk menghasilkan kreativitas-kreativitasnya guna kepentingan masyarakat secara luas.

Pelanggaran terhadap hak cipta bisa juga disebut sebagai pencurian, dikarenakan pelanggaran terhadap hak cipta adalah mengambil hak orang lain tanpa izin dari si pemilik hak. Dalam hal ini yang melakukan pencurian adalah orang yang mengupload dan yang mendownload lagu tanpa izin dari si pemilik lagu. Dalam Islam hukum mencuri di sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيَهُمَا أَفَاقَطَعُوْا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah kedua tangannya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha Perkasan dan Maha Bijaksana” (QS. Al-Maidah: 38).”

Ketegasan aturan mengenai “mencuri” ini menunjukkan pengakuan Islam akan hak milik, perlindungannya, dan mengatur perpindahannya secara adil. Hak kekayaan intelektual itu harus dilindungi karena merupakan prasyarat inovasi dan pembangunan. Kalau tidak dilindungi maka orang akan malas menemukan sesuatu akibatnya inovasi terhambat, dan akhirnya pembangunan akan terhambat pula. Jika kita sepakat dalam pandangan ini, maka pencurian

terhadap hak milik intelektual sama saja dengan pencurian terhadap hak-hak lain yang dilindungi. Islam jelas melarang tindakan dhalim suatu pihak terhadap pihak lain. Diantaranya dari tindakan dhalim adalah dengan cara menipu, menyuap, semua bentuk jual beli yang haram dan mencuri. Termasuk di dalamnya pencurian terhadap karya orang lain dalam hak cipta. Sebagaimana di dalam hadits disebutkan:

نَفْسِهِ مِنْ الْأَبْطِيبِ مُسْلِمٍ أَمْرِي مَالٌ يَجِلُّ لَا

“Tidak halal harta seorang muslim tanpa ada kerelaan darinya”

Hadits yang diriwayatkan bukhari dan muslim di atas pada dasarnya menegaskan tentang kepemilikan pribadi seseorang yang tidak boleh dirampas atau diambil tanpa seizinnya. Sama halnya dengan hak cipta, hak cipta merupakan hasil karya sendiri dari seorang pencipta sehingga hak cipta tidak boleh dirampas ataupun dicuri dari pencipta aslinya. Kecuali jika hak cipta tersebut memang sengaja diwariskan oleh pencipta aslinya atau si pemegang hak kepada ahli warisnya yang sah.

Ada baiknya jika kita lebih bisa menghargai hasil karya orang lain dengan cara tidak mengambil hak yang melekat padanya dengan tanpa izin dari si pemilik hak. Karena dalam Islam hak juga sangat di muliakan, karena jika kita mengambil hak dari orang lain sama saja kita juga mendhalimi orang yang mempunyai hak tersebut. Sedangkan dalam Islam tidak boleh saling

mendhalimi antara satu dengan yang lainnya. Sehingga selain dengan kita menghargai karya orang lain, dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak cipta kita juga dapat mengasah kekreatifan kita untuk menciptakan suatu karya baru. Sehingga dengan melihat hasil karya orang lain yang lebih bagus dapat memberikan motivasi kita untuk lebih banyak berkarya lagi bukan malah mengambil keuntungan dengan cara melakukan pembajakan atau melakukan pelanggaran terhadap hak cipta lainnya.

B. Analisis Perlindungan Hukum Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 dan Undang-undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Analisis Perlindungan Hukum Fatwa MUI NO. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005

Melihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual menjelaskan tentang beberapa ketentuan Hukum Hak Kekayaan Intelektual yang pertama, dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *ḥuquq māliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*ma'sun*) sebagaimana *māl* (kekayaan).⁶ Dengan ini menjelaskan bahwasannya Hak Kekayaan Intelektual ini dipersamakan dengan *māl* (kekayaan), yang mana didalam hukum Islam, *māl* (kekayaan) mendapatkan perlindungan hukum (*ma'sun*). Selain itu juga Hak Kekayaan

⁶ Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/MUI/2005 *Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)*, 470.

Intelektual dipersamakan dengan māl (kekayaan), maka juga dapat menjadi al-milk (hak milik). Hak milik adalah kepenguasaan seseorang terhadap sesuatu harta (barang atau jasa) yang membolehkannya untuk mengambil manfaat dengan segala cara yang dibolehkan oleh syarā'.⁷

Yang kedua adalah Hak Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan Hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam.⁸ yang dimaksud disini Hak Kekayaan Intelektual yang dapat dilindungi oleh hukum Islam, yaitu yang sesuai dengan syariat Islam. selama Hak Kekayaan Intelektual tersebut masih sejalan dengan syariat Islam maka Hak Kekayaan Intelektual tersebut berhak mendapatkan perlindungan hukum.

Yang ketiga adalah Hak Kekayaan Intelektual dapat dijadikan obyek akad (al-ma'qud 'alaih), baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru'at (non komersial), serta dapat diwaqafkan dan diwariskan.⁹ Yang dimaksudkan disini, Hak Kekayaan Intelektual bisa dijadikan suatu objek dalam bermuamalah maupun dijadikan objek non muamalah, serta objek Hak Kekayaan Intelektual dapat diwariskan kepada ahli waris maupun diwaqafkan kepada seseorang.

⁷ Ali Akbar, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam", Jurnal Ushuluddin, Vol. XVIII Nomor 2, Juli 2012, 125.

⁸ Fatwa MUI, 471.

⁹ Fatwa MUI, 471.

Dan yang ke empat adalah setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.¹⁰ Yang dimaksud disini, semua bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang telah disebutkan diatas hukumnya haram jika tanpa izin dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam hal fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual jika dilihat dari masalah mursalah ini sesuai dengan pengertian beberapa ulama. Ulama tersebut diantaranya: Abdul Wahbah Khalaf, Abu Zahrah, Yusuf Musa, Abdullah bin Abdul Husein. Beberapa ulama tersebut menjelaskan tentang masalah mursalah yang intinya kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam menentukan hukum) dan tidak mempunyai dalil khusus yang menunjukkan tentang diakui atau tidaknya.¹¹

Jika ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dikategorikan dalam pembahasan masalah mursalah maka disini kita harus memandang dari dua sudut yang berbeda, yaitu dari segi kemaslahatan dan segi kemudharatan pada beberapa hal yaitu:

¹⁰ Fatwa MUI, 471.

¹¹ Saifudin Zuhri, *Uşul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 81-83.

Kemaslahatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Ketentuan hukum dalam Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual akan memberikan suatu kemaslahatan untuk para pemilik hak dan pengguna hak, diantaranya : Pemilik hak akan merasa ciptaannya terlindungi, dikarenakan dalam hukum Islam itu sendiri Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai salah satu *huquq māliyyah* (hak kekayaan), hak Kekayaan Intelektual yang mendapatkan perlindungan hukum Islam adalah yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Jadi pengguna hak akan terhindar dari ciptaan yang bertentangan dengan hukum Islam, pemilik hak dapat menjadikan Hak Kekayaan Intelektual sebagai obyek akad, baik akad komersil maupun non komersil, serta dapat diwaqafkan dan diwariskan, pemilik hak memperoleh perlindungan penuh. Dikarenakan seseorang yang menggunakan Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Kemudharatan ketentuan hukum fatwa MUI tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Jika dilihat dari ketentuan hukum Fatwa MUI No. 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 tentang perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang berbunyi setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan Intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak,

memalsu, membajak Hak Kekayaan Intelektual milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.¹² Hal ini menjadikan suatu kelemahan atau kemudharatan dalam ketentuan hukum, dikarenakan pengguna hak terbatas dalam penggunaan ciptaan, karena terdapat status hukumnya haram jika tanpa hak atau tanpa izin dari pemilik hak. Selain itu juga mengingat bahwa sifat pelanggaran yang dilakukan pengguna hak terkadang tidak bertujuan untuk dikomersilkan.

2. Analisis Perlindungan Hukum Menurut Undang-undang NO 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak eksklusif di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra sehingga perlu adanya perlindungan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum sehingga dapat menjaga ide, kreasi, dan temuannya dalam berkarya serta meminimalisir terjadinya pelanggaran terhadap suatu karya cipta.

Pada dasarnya hak cipta adalah hak milik pribadi atau perorangan yang telah melakukan olah pikir serta kerja otak yang di tuangkan dalam bentuk nyata. Film adalah salah satu wujud dari olah pikir, serta kerja otak dari pencipta yang telah di wujudkan dalam bentuk suatu benda. Oleh sebab itu, hak cipta hanya dapat beralih maupun di alihkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Fatwa MUI, 471.

Ketika kita membeli sebuah karya cipta, Film misalnya, maka kita telah membeli hak dari Film tersebut. Dengan adanya hak Film itu maka kita dapat menyimpan atau memberikan Film itu kepada orang lain sesuai dengan kehendak kita.

Dengan pola pikir hak cipta yang sedemikian itu, maka kita tidak memiliki hak untuk mengcopy ataupun menyebarkan Film ciptaan tersebut tanpa adanya izin dari produser atau pembuat film. Apalagi memperbanyak Film tersebut lalu menjualnya secara komersial dan tanpa adanya izin dari produser. Karena pada dasarnya hak memperbanyak suatu ciptaan adalah hak yang di miliki pengarang. Oleh sebab itu, apa bila terjadi pengalihan perbanyak suatu ciptaan maka harus adanya izin dan lisensi yang di berikan kepada produser.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta ini, ada beberapa karya cipta yang di lindungi dan ada pula yang tidak dilindungi, diantaranya yaitu:

1. Ciptaan yang dilindungi

Pasal 40 ayat (1) dijelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi mencakup ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri atas:

- a. Film, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan jenis lainnya.

- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu opengetahuan.
- d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti ukiran,gambar dan lukisan, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
- g. Karya seni terapan.
- h. Karya arsitektur.
- i. Peta.
- j. Karya seni batik atau seni motif lainnya.
- k. Karya fotografi.
- l. Potret.
- m. Karya sinematografi.
- n. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
- o. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
- p. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan perangkat komuter maupun media lainnya.
- q. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi karya tersebut merupakan karya yang asli.
- r. Permainan video dan;

s. Program komputer.¹³

2. Ciptaan yang tidak dilindungi

Pasal 41 dijelaskan bahwa hasil karya cipta yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

- a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.
- b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan, dan;
- c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis yang atau bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.¹⁴

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

- a. Hasil rapat terbuka lembaga negara.
- b. Peraturan perundang-undangan.
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah.
- d. Putusan pengadilan, atau penetapan hakim, dan;
- e. Kitab suci atau simbol keagamaan.

Film sebagai ciptaan di bidang ilmu pengetahuan juga mendapat perlindungan hukum. Sebagaimana di tetapkan dalam pasal 40 ayat (1)

¹³ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah Pusat, Tentang Hak Cipta, hal 18.

¹⁴ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah Pusat, Tentang Hak Cipta, hal 19.

bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang terdiri atas:

1. Film, pamflet, perwajahan karya tulis yang di terbitkan dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tana teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
7. Karya seni terapan.
8. Karya arsitektur.
9. Peta.
10. Karya seni batik atau seni motif lain.
11. Karya fotografi.
12. Potret.
13. Karya sinematografi.
14. Terjmahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemn, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.

15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional.
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya.
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli.
18. Permainan video, dan
19. Program komputer.¹⁵

Sedangkan dalam pasal 58 ayat (1) menetapkan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan:

1. Film, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya.
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya.
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
4. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantonim.
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung atau kolase.
6. Karya arsitektur
7. Peta, dan
8. Karya seni batik atau seni motif lain.¹⁶

¹⁵ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah pusat, Tentang Hak Cipta, hal 27.

9. Sedangkan dalam pasal 59 ayat (1) di jelaskan bahwa perlindungan hak cipta atas ciptaan: Karya fotografi.
- a. Potret.
 - b. Karya sinematografi.
 - c. Permainan video.
 - d. Program komputer.
 - e. Perwajahan karya tulis.
 - f. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi.
 - g. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi, ekspresi budaya tradisional.
 - h. Kompilasi citaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer atau media lainnya, dan.
 - i. Komilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut meruakan karya yang asli.¹⁷

Sebagaimana pasal 58 ayat (1) bahwa Film termasuk dalam ciptaan yang mendapat perlindungan hukum dan dilindungi selama hidup pencipta dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.

¹⁶ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah pusat, Tentang Hak Cipta, hal 28.

¹⁷ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pemerintah pusat, Tentang Hak Cipta, hal 28.

Hak cipta meruakan benda bergerak yang tidak berwujud. Oleh karena itu Hak cipta yang dapat beralih dan dialihkan hanyalah hak ekonominya saja. Sedangkan hak moral pencipta tetap melekat dan abadi selama hidup pencipta. Berdasarkan pasal 5 ayat (2) bahwa hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak teresbut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah pencipta meninggal dunia. Dan ayat (3) dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Seperti halnya benda bergerak pada umumnya, hak cipta dapat beralih dan dialihkan baik sebagian maupun keseluruhan. Dalam Filmnya Suyud Margono menjelaskan bahwa ada dua macam pengalihan hak cipta, diantaranya yaitu:

1. Transfer, yaitu merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan hak kepada pihak atau pihak lain, misalnyadengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis dan sebabsebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Assignment, yaitu merupakan pengalihan hak cipta dari satu pihak ke pihak yang lain dengan cara pemberian izin atau persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dengan jangka waktu tertentu, misalnya perjanjian lisensi.¹⁸

3. Analisis Perlindungan Hukum Pembajakan Film Menurut Kaidah Ushul Fiqh

Pada hakikatnya hak cipta adalah suatu hak yang diberikan untuk orang yang telah membuat suatu karya baik itu dalam bentuk seni, ilmu pengetahuan, sastra dan lain-lain dengan tujuan untuk menghindari pelanggaran-pelanggaran hak cipta dan yang nantinya akan memberikan kerugian terhadap pemilik hak cipta. 51 Dalam Al Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan mengenai masalah pembajakan. Dalam Al Qur'an Q.S. Al – Baqarah Ayat 188 Allah berfirman:

تَعْلَمُونَ وَأَنْتُمْ بِالْإِثْمِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِّنْ فَرِيضَةٍ لِّتَأْكُلُوا الْحُكْمَ إِلَىٰ هَٰذَا وَتُدْلُوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا

188. Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar

¹⁸ Suyud Margono, *Aset Hukum Komersialisasi Aset Intelektual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 15.

kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Dalam Q.S Al Maidah ayat 38:

حَكِيمٌ عَزِيزٌ ۗ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنَّ نَكَالًا كَسَبَا بِمَا جَزَاءُ أَيَّدِيهِمَا فَاقْطَعُوا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

Secara tegas dari kedua ayat tersebut mengharamkan bagi orang-orang yang beriman untuk memakan, memanfaatkan, dan menggunakan harta orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Oleh karena itu, hak cipta memang diakui keberadaannya untuk melindungi kepentingan pencipta karya.

Dalam Islam tidak mengenal istilah pembajakan tersebut. Akan tetapi, apabila ditinjau dari hakikat pembajakan yang mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi dari hasil karya orang lain tanpa seizin dari pemilik hak cipta, maka tidak diperbolehkan, hal ini sesuai dengan Q.S. Al Baqarah ayat 188 yang mengharamkan sesama muslim untuk saling mengambil keuntungan dengan cara yang tidak baik. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga menetapkan seseorang yang

melakukan pembajakan, pemalsuan, penjiplakan, pengedaran, dan penggunaan tanpa hak suatu Hak atas Kekayaan Intelektual adalah haram.¹⁹

Tidak adanya ketentuan pembajakan dalam hukum islam dikarenakan tidak diaturnya perihal hak cipta secara tekstual pada sumber-sumber utama hukum Islam dan pembajakan hak cipta merupakan suatu hal yang kontemporer. Oleh karena itu, didalam hukum islam hak cipta dikaitkan dengan harta.

Dari hal tersebut, hal yang paling relevan tentang pelanggaran hak cipta (pembajakan) adalah mengqiyaskan pada tindak pidana syaraqah atau pencurian. Menurut Muhammad Abu Syahbah syaraqah atau pencurian adalah pengambilan yang dilakukan oleh mukalaf terhadap harta orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nisbah dan tempat simpanannya tanpa adanya syubhat dalam barang tersebut. Dilihat dari hal tersebut maka unsur dari pencurian yaitu :

- a. Pengambilan harta tersebut dilakukan secara diam-diam.
- b. Barang yang diambil merupakan harta.
- c. Harta yang diambil merupakan harta milik orang lain

¹⁹ Warta, "Fatwa MUI Haram Hukumnya Pembajakan Hak Kekayaan Intelektual", <https://www.nu.or.id.>, diakses pada tanggal 06 Maret 2023, pukul 15.35.

C. Persamaan dan perbedaan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terhadap Perlindungan Hak Cipta Film.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri adalah suatu wadah musyawarah para ulama, pemimpin, dan cendikiawan muslim dalam upaya mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pengembangan nasional.²⁰ MUI sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendikiawan muslim berupaya memberikan bimbingan serta tuntunan kepada umat Islam dalam mewujudkan kehidupan beragama di masyarakat yang di ridhoi Allah SWT. Serta memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, serta meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama demi terwujudnya persatuan dan kesatuan antar agama dan bangsa.²¹

Sementara itu dalam pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembuatan peraturan perundang-undangan dijelaskan bahwa, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang didalamnya secara umum memuat norma hukum mengikat. Peraturan ini dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang. Melalui peraturan perundang-undangan tersebut lembaga

²⁰ Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014.

²¹ MUI, —Sejarah MUII, dalam <http://mui.or.id/sejarah-mui/>, diakses pada 05 April 2023.

negara atau pejabat yang berwenang membuat dan menetapkan suatu peraturan perundang-undangan.²²

Jika merujuk pada jenis dan hieraki yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, maka perbedaan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yakni berdasarkan kedudukan, badan pembentuk dan kekuatan hukum dari peraturan tersebut.

Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 adalah produk hukum yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), berdasarkan penjelasan diatas bahwa penetapan fatwa MUI bukan termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan dan kedudukan hukum mengikat. Namun fatwa MUI ini bisa mengikat bagi orang yang merasa dirinya terikat dengan fatwa tersebut, namun fatwa MUI ini tidak bisa ditegakkan oleh badan hukum negara. Berbeda dengan halnya dengan peraturan perundang-undang Nomor 28 Tahun 2014, yang mana peraturan ini dibentuk dan ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan perundang-undangan. Dan memiliki kekuatan hukum mengikat serta dapat ditegakkan oleh badan hukum setempat.

Sementara itu dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebut sebagai hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah setelah suatu ciptaan

²² Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.

di wujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maksud dari hak yang timbul secara otomatis adalah tidak perlu mendaftarkan atau mengumumkan karya tersebut karena hak tersebut muncul ketika karya tersebut dilahirkan atau diciptakan. Namun demi kepentingan pencipta, maka diharuskan mendaftarkan karyanya, agar supaya dikemudian hari terdapat sengketa atau pelanggaran terhadap karyanya dapat dijadikan sebagai bukti di pengadilan.

Selanjutnya melihat Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 9 ayat 2 dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga segala bentuk komersialisasi atau perbanyakan ciptaan terhadap buku haruslah memiliki izin atau lisensi dari pencipta.

Bentuk perlindungan terhadap pencipta buku dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 diatur dalam pasal 9 tentang pengaturan hak ekonomi pencipta, pasal 10 tentang larangan pengelola tempat perdagangan untuk menggandakan buku hasil pelanggaran hak cipta, serta pasal 87 tentang lembaga yang diberikan kekuasaan oleh pencipta buku untuk mengelola dan mendistribusikan hak ekonomi.

Berdasarkan menimbang dari penjelasan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, maka ditarik persamaan dan perbedaan dari kedua produk hukum tersebut, yaitu:

1. Persamaan

- a) Fatwa MUI dan Undang-undang keduanya sama-sama memberikan larangan dan mengancam keras pelaku pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait, terkait pemanfaatan ciptaan tanpa tanpa adanya izin, lisensi, dan royalti yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta.

2. Perbedaan

- a) Ketetapan Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 dibentuk Majelis Ulama Indonesia sebagai rujukan umat Islam dalam bermuamalah dan pedoman dalam menentukan hukum yang terjadi dimasyarakat. Sedangkan pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 dibentuk oleh pemerintah sebagai salah satu produk hukum yang mengatur hak cipta.
- b) Pasal 113 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga sanksi atas pelanggaran hak cipta dapat diproses secara hukum. Karena peraturan ini dibuat oleh pejabat yang berwenang di Indonesia. Sehingga peraturan tersebut mengikat pada siapapun yang tunduk pada hukum Nasional Indonesia dan dapat ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Sementara Fatwa MUI Nomor 1/MUNASVII/MUI/5/2005 merupakan

fatwa yang tidak dibentuk oleh pejabat negara, sehingga fatwa MUI tersebut tidak mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum serta pelaku pelanggaran terhadap hak cipta tidak bisa ditegakkan oleh aparat hukum.

- c) Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait perlindungan hak cipta film yang diatur dalam pasal 44 disitu dijelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan dan/atau perubahan suatu ciptan seluruh atau sebagian yang tidak diagap sebagai pelanggaran hak cipta slagi sumbernya disebutkan dan untuk kepentingan penelitian. Sedangkan dalam fatwa MUI tidak diatur hal tersebut. Namun ciptaan yang dilindungi hanya sebatas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sanksi yang dibebankan oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 terkait perlindungan hak cipta film terhadap komersialisasi film yang tidak memiliki izin diatur dalam pasal 9 ayat (3), dan pelakunya dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah). Kemudian dalam ayat (4) diperjelas bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda

paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,- (empat miliar rupiah).

Sedangkan dalam fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2005 tidak dijelaskan terkait sanksi yang diterima pihak-pihak yang melanggar hak-hak dari pencipta. Namun hanya dijelaskan bahwa perbuatan tersebut merupakan kezoliman yang hukumnya haram.